



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 74 /PP/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINAAN APARATUR NEGARA (BINAP)
DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Pembinaan Aparatur Negara (BINAP) di lingkungan Universitas Mulawarman dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2008, perlu dibentuk tim ;
- b. bahwa untuk maksud butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1975 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102/M tahun 2001 ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
7. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
9. DIPA Unmul. Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pembinaan Aparatur Negara (Binap) Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian dilingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2008, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Panitia BINAP bertugas membantu Rektor untuk pembinaan terhadap Pegawai Negeri dilingkungan Universitas Mulawarman yang bermasalah serta memberikan pertimbangan dan tindak lanjut pembinaan dan sebagainya. Panitia ini dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan dikeluarkan keputusan ini, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007 ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul. Nomor 07/PP/2007 tanggal 8 Januari 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Februari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 74 /DT/2007 tanggal 4 Februari 2008
Tentang : Susunan Panitia BINAP Universitas Mulawarman Tahun 2008

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Ketua : Pembantu Rektor II Unmul
 3. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Umum & Keuangan Unmul
 4. Anggota :
 1. Pembantu Dekan II Fekon Unmul
 2. Pembantu Dekan II FISIPOL Unmul
 3. Pembantu Dekan II FAPERTA Unmul
 4. Pembantu Dekan II FAHUTAN Unmul
 5. Pembantu Dekan II FKIP Unmul
 6. Pembantu Dekan II FPIK Unmul
 7. Pembantu Dekan II F.HUKUM Unmul
 8. Pembantu Dekan II F. Teknik Unmul
 9. Pembantu Dekan II F.MIPA Unmul
 10. Pembantu Ketua II Up. PSKU Unmul
 11. Pembantu Ketua II Up. Kesmas Unmul
 12. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmul
 13. Kepala BAPKSI Unmul
 14. Kepala Bagian Kepegawaian Unmul
 15. Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik Unmul
 16. Kepala Sub Bagian Tenaga Administrasi Unmul
 5. Pembantu Umum : Agus Soepriyadi,SE
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Februari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027